**ASPEK KEPRODIAN HTN**

1. PENGERTIAN NEGARA
	1. Pengertian Negara dan Ilmu Negara

Pengertian negara menurut Roger H. Soltau, adalah agen atau kewenangan yang mengatir atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Harold J. Laski, memberikan pengertian negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa darimpada individu atau kelompok yang menrpakan bagian dari masyarakat. Jean bodin; negara sebagai suatu persekutuan keluarga-keluarga dg segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Aristoteles, negara (polis) sebagai persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidupsebaik-baiknya. Hans kelsen; negara sebagai suatu susunan pergaulan hidup bersama dg tata paksa.

Jadi..negara adalah kesatuan wilayah hukum yang terdiri dari sekelompok masyarakat, memiliki kewenangan untuk mengatur demi kebaikan bersama.

Sedangkan pengertian ilmu negara sebagai berikut;

Ilmu Negara terjemahan dari “staatsleer” (Belanda), “staatlehre” (Jerman), “theorie d’etat” (Perancis), “theory of state” atau“political theory” (Inggris)

Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( **Suhino**, 1982 : 1 ), Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( **Dipolo G.S**, 1975 : 9 ), Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( **Moh. Koesnardi**, 1985 : 7 ), Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (**Krenenburg**, 1982 : 9), Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian­-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara atau ilmu yang membeicarakan tentang teori-teori negara.

* 1. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Negara

Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai *genus* (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu

* 1. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan

Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
4. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.
5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.

* 1. Pemikiran Negara Menurut Filosof dan Politisi

Pemikiran Negara Menurut Politisi Indonesia (Founding Fathers)

* *Tan Malaka menolak tegas tentang teori pembagian kekuasaan dalam membangun negara. Menurutnya negara tidak boleh dibangun di atas kekuasaan yang terpisah-pisah. Negara dibangun dengan bentuk organisasi yang membedakan dengan negara birokratis adalah pada kekuasaan, jumlah biro, pembengkakan birokrasi dan keterwakilan rakyat. Pembentukan negara organisasi dilakukan setelah revolusi menumbangkan kaum borjuis dan didirikan diktaktur proletariat (Siti Nuraini, 2008).*
* Berkenaan dengan konsep negara menurut Soekarno, kiranya tidak jauh berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh Tan Malaka. Keduanya terpengaruh banyak oleh pemikiran Karl Marx, terutama tentang pertentangan kelas. Konsep marhaenisme yang diajukan dan diajarkan oleh Soekarno menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Karena inti dari ajaran marhaen adalah membebaskan kaum proletar dari penjajahan kaum kapitalis borjuis dan mengadakan perlawan non-kompromis terhadap penjajah dengan basis perlawanannya adalah kaum miskin atau yang dimiskinkan oleh sistem. Secara rincin apa yang disebut sebagai elemen atau pilar adari marhaen terdiri dari tiga golongan, yaitu:

1. Kaum proletar atau biasa disebut kaum buruh, yaitu orang yang tidak memiliki alat produksi atau alat lainnya untuk bekerja. Mereka hanya menjual tenaganya untuk mendapatkan upah.

2. Kaum tani melarat, mereka adalah petani-petani Indonesia yang mempunyai sedikit tanah, memiliki alat produksi dan bekerja pada tanahnya sendiri, namun hasil dari pertanian tersebut tidak dapat mencukupi keperluannya. Posisi kaum tani melarat ini adalah semi proletar.

3. Kaum melarat yang lain, mereka adalah orang-orang yang tidak menjadi buruh dan tidak pula memiliki tanah untuk dikerjakan. Mereka adalah para nelayan, pedagang dan sebagainya (Asmara Hadi, 1958: 10-11).

* Kartosuwiryo, konsep negara menurutnya bergenre Islam. Tidak sekedar konsep yang tidak dapat membumi, Konsep negara Islam yang ada pada diri Kartosuwiryo, ia tuangkan dengan memproklamirkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Berawal dari proklamasi NII oleh Kartosuwiryo inilah, ia dicap sebagai pemberontak oleh regim Soekarno (Orde Lama).
	1. Unsur-Unsur Pembentuk Negara

 Negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan kata lain sesuatu organisasi baru dapat disebut negara apabila organisasi itu telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara.

Menurut Konvensi montevidio tahun 1933, merupakan hukum Internasional dimana negara harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut :

a.    Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara)

b.    Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan.

c.    Harus ada kekuasaan tertinggi, pemerintah yang berdaulat.

d.    Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya.

e.    Pengakuan (deklaratif).

1. Hukum Tata Negara

Asas Hukum Tata Negara Indonesia

1. Asas Pancasila :

 - Falsafah sebagai perwujudan kehendak rakyat

 - Sebagai sumber hukum materiil

 - Terkandung pokok-pokok pikiran

 a. Melindungi bangsa dan segenap tumpah

 darah.

 b. Mewujudkan keadilan sosial

 c. Negara berdasarkan kerakyatan

 d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Asas Negara Hukum

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

4. Asas Negara Kesatuan

Sistem Kelembagaan Negara Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945

Ada perubahan pada sistem kelembagaan negara, penghilangan lembaga tertinggi negara, dan munculnya lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak ada, serta penghapusan lembaga negara yang pernah ada.

Hukum Konstitusi

Konstitusi Indonesia adalah konstitusi modern, tertulis dan dapat berubah bila diperlukan, dan dapat pula berganti. Dalam sejarahnya pernah berganti ke UUD dan Konstitusi RIS, serta telah diamandemen sebanyak 4 kali.

Amandemen UUD 1945 memberikan warna baru dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Semua sistem peradilan ini memiliki struktur yang bertingkat; tingkat I, banding dan kasasi. Mahkamah konstitusi; lembaga peradilan pertama dan terakhir.

Perbedaan antara MA dan MK, MA sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara- perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak- adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara impeachment? terhadap Presiden/Wakil Presiden. Untuk tujuan memudahkan pembedaan,  Mahkamah  Agung  pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah 'court of law'. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk keadilan,  sedangkan  yang  kedua  mengadili  sistem hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri. Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang,MK  juga  mempunyai  mata  anggaran  tersendiri,  terpisah  dari  mata  anggaran instansi lain.

Kedudukan, Peran dan Fungsi MK

* Dalam kerangka konstitusi pasca amandemen, tidak ada hirarki lembaga negara seperti sebelumnya. Semua keduduakan lembaga negara dipandang sama. Lembaga negara hanya dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya yang telah ditentukan dalam UUD. Jadi semua lembaga negara yang disebut dalam UUD memiliki kedudukan yang sejajar. Tidak ada lagi sitilah lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara
* Selanjutnya,  UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.
* Fungsi dan peran utama MK adalah  adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.  Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya
* Fungsi lanjutan selain  judicial review, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya  mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partaipolitik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK.
* Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1.       Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

2.      Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara

3.      yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

4.      Memutus pembubaran partai politik.

5.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

6. Menafsir konstitusi

7. Mengawal konstitusi

Hukum Kebijakan Publik

Pengertian

Kebiajakan publik adalah Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijaksanaan merupakan suatu bentuk pengenyampingan terhadap aturan, diumpamakan dalam suatu hal telah ada ketentuan tentang larangan untuk melakukan atau dilakukan sesuatu, tetapi kemudian terdapat pengenyampingan aturan tersebut bahwa sesuatu atau dapat dilakukan atau boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang, diperkenankannya melakukan atau dilakukan sesuatu yang dilarang tersebut disertai dengan syarat.

Kebijaksanaan berkaitan erat dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan kebijaksanaan, calon penerima kebijaksanaan harus melakukan/memberikan/membuat sesuau agar kebijaksanaan dapat dikeluarkan, apabila syarat untuk dikeluarkannya kebijaksanaan tidak dipenuhi, maka kebijaksanaan tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan.

Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson;

* Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
* Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
* Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
* Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif.
* Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

1. **PEMAHAMAN TENTANG KOMPETENSI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN ILMU HUKUM**
	1. Zakat (UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat).

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat (pasal 1 ayat 1). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (pasal 1 ayat 2). Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Asas pengelolaan zakat (pasal 2 UU no. 23 tahun 2011): syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal (harta) harta yang wajib dizakati menurut pasal 4 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 adalah:

1. emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. uang dan surat berharga lainnya;
3. perniagaan;
4. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. peternakan dan perikanan;
6. pertambangan;
7. perindustrian;
8. pendapatan dan jasa; dan
9. rikaz.

 Lembaga pengelola zakat:

* Dalam UU Zakat tahun 1999, BAZ (BadanAmil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat di Indonesia.
* Sedangkan dalam UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Keanggotaan BAZNAS

* Secara rinci, UU no. 23 tahun 2011, menjelaskan bahwa keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang (8 orang dari tokoh masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri dan pertimbangan DPR. UU ini juga menyebut secara rinci tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS (pasal 11-14).

Pendayagunaan zakat

* Dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS atau LAZ membagikannya kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (pasal 25). Selanjutnya agar zakat lebih berdayaguna, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (pasal 27).

Pengelolaan infak dan sedekah (pasal 28 UU no. 23 tahun 2011)

* Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
* Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam
* Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pelaporan (pasal 29)

* BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
* BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
* LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Sanksi penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat

* Penyalahgunaan dalam pendistribusian dikenai hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah (pasal 39)
* Pelanggaran terhadap larangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan barang ZIS, paling lama 5 tahun penjara atau 500 juta (pasal 40)
* Pelanggaran pasal 38 (orang/lembaga menarik atau mendistribusikan zakat tanpa ijin resmi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(pasal 41)
1. **MATERI POLITIK ISLAM**

Konsep politik tradisional dalam [Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam) antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai [Kalifah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalifah) ([Imam](https://id.wikipedia.org/wiki/Imamah) dalam [Syiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Syiah)); pentingnya mengikuti hukum [Syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah); kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan [Syura](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syura&action=edit&redlink=1) dalam memerintah negara; dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (ri'ayah syu-ūn al-ummah).Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik

Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman nabi [Muhammad](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad). Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Muhammad diundang untuk memimpin kota [Medinah](https://id.wikipedia.org/wiki/Medinah). Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota; Arab Bani [Aus](https://id.wikipedia.org/wiki/Aus) dan Bani [Khazraj](https://id.wikipedia.org/wiki/Khazraj), berselisih. Warga Medinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Medinah, di mana Muhammad menyusun [Piagam Madinah](https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah). Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai [rasul](https://id.wikipedia.org/wiki/Rasulullah) [Allah](https://id.wikipedia.org/wiki/Allah). Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan [Quran](https://id.wikipedia.org/wiki/Quran) dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Muhammad), yang kemudian dianggap kaum Muslim sebagai [Syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah) atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya [Mekkah](https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah), dan kemudian menyebar ke seluruh [Jazirah Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab) berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.

Kini, banyak gerakan [Islamisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Islamisme) atau [Partai Islam](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Islam&action=edit&redlink=1) tumbuh di kebanyakan negara [Demokrasi Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Islam) atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula [kelompok Islam militan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelompok_Islam_militan&action=edit&redlink=1) yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial [Islam fundamentalis](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_fundamentalis&action=edit&redlink=1) juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula.

**MATERI TENTANG HUKUM POSITIF TERAPAN**

1. Pengertian hukum perdata:
* Hukum perdata merupakan induk dari beberapa bidang ilmu hukum lainnya, seperti hukum dagang, hukum perikatan, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
* Hukum Perdata adalah “Hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan di dalam masyarakat”
* hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum privat.
* Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam masyarakat.
* Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (oranng/badan hukum) yang s atu dengan subyek hukum yg lain dgn menitik beratkan pada kepentingan pribadi subyek hukum tersebut
* Hukum Perdata adalah hukum privat berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasarnya melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi kepentingan umum.
1. Sejarah terbentuknya KUHPerdata di Indonesia:
* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan ASAS KONKORDANSI (CONCORDANTIE BEGINSEL).
* KUHPerdata Belanda berasal dari Code Civil Prancis.
* Code Civil Perancis mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1804. kemudian karena Perancis menjajah Belanda maka Code Civil tersebut berlaku di Negeri Belanda.
* Kemudian setalah Negeri Belanda terbebas dari jajahan Perancis diadakan perubahan dan penambahan sesuai dengan keadaan Belanda. Pada tanggal 10 April 1838 dengan Koninklijk Besluit S. 1838 : 12, kodifikasi Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)  dinyatakan berlaku dan diberlakukan di Negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838.
* Di Indonesia berdasarkan pasal 131. I.S. (Indische Regeling) disusun Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda dan berdasarkan S. 1847 No. 23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) melalui pengumuman Gubernur Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 KUHPerdata dan KUHD diberlakukan di Hindia Belanda meskipun hanya berlaku bagi golongan-golongan penduduk tertentu saja yaitu Golongan Eropa dan Timur Asing.
1. Sistematika KUH Perdata”
* Buku I Tentang Orang (*van Personen*)
* Buku II Tentang Benda (*van Zaken*)
* Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintenissen*)
* Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*)
1. Buku Ke 2 KUHPerdata tentang Orang:
* Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
* Yang termasul dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (VichtPerson)
* Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.
* Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum:

1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).

1. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
2. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
3. Berjiwa sehat dan berakal sehat.
* badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:
	1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
	2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
	3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
	4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
	5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.
* Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :
1. Badan hukum public

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

1. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

1. Buku ke 2 KUHPerdata tentang Benda
* Obyek Hukum (benda) adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan
* Sistem pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW
1. mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini
2. hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .
* Macam Macam Benda:
1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
	* + 1. Benda berwujud :
2. benda berwujud yang bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
3. benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama.
	* + 1. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan

1. Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie

2. Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan

3. Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

1. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.

1. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.
2. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .

1. Buku Ke-4 tentang pembuktian dan daluwarsa waktu:
* Alat bukti terdiri dari:

bukti tertulis;

bukti saksi;

persangkaan;

pengakuan;

sumpah

* Alat Bukti Tertulis:

tulisan otentik--🡪Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

tulisan di bawah tangan---🡪akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

* Saksi Saksi:

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

* Persangkaan:

Adlah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Ada dua persangkaan :

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Hukum Perjanjian:

* Pasal 1313 memberikan batasan pengertian perjanjian yaitu :

 Pengertian perjanjian --🡪 suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya

* Perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan

Perikatan--🡪adalah hubungan hukum antara 2 oarang berdasarkan pihak yang berhak sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut

Perikatan terjadi karena :

1. Perjanjian
2. Undang Undang
* Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata:
1. Syarat Subyektif
	1. Ada ksepakatan kedua belah pihak
	2. Ada kecakapan melakukan perbuatan hukum
2. Syarat Obyektif:
	1. Adanya obyek
	2. Ada sebab yang halal
* Akibat hukum jika Syarat Subyektif tidak terpenuhi : perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak
* Akibat hukum jika Syarat Obyektyif tidak terpenuhi : perjanjian batal demi hukum
* Kesepakatan --🡪 persesuaian pernyataan kehendak antara satu atua lebih dengan satua orang atau lebih lainya
* Kecakapan melakukan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, ditentukan sebagai berikut:
* Orang yang cakap menurut pasal 330 KUHPerdata : orang yang sudah dewasa (21 tahun ) atau pernah menikah
* Orang yang Tidak cakapmenurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdata adalah

Anak dibawah numur

Orang yang berada dibawah pengampuan

Orang yang tidak sehat akal dan pikirannya

* Obyek tertentu dalam perjanjian adalah adanya suatu prestasi, prestasi yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban bagi debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur
* Bentuk prestasi dalam suatu perjanjian diatur pada pasal 1234 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
* Syarat Prestasi adalah :
	1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
	2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
	3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
	4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan
* Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum
* Bentuk Wanprestasi adalah:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
* Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan *risiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim
* Asas asas perjanjian adalah sebagai berikut:
1. Kebebasan berkontrak (freedom of contract)
2. Kepastian hukum (pacta sunt servanda)
3. Asas konsensualisme (concensualism)
4. Asas itikad baik (good faith)
5. Asas kepribadian (personality)
6. Asas kebebasan berkontrak:
* Asas kebebasan berkontrak:

Setiap orang bebas membuat kontrak, selama memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata

Kebebasan tersebut dibatasi yaitu kebesan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum

Kebebasan berkontrak tercermin dalam :

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak (yes or no).
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian (who).
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian (substance).
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian (form)
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (other freedom).
* Asas pacta sunt servanda biasa juga disebut asas kepastian hukum (certainty).

Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas ini dapat disimpulkan diambil dari Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

* Asas Konsensualisme adalah setelah tercapai kata sepakat oleh para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian mengikat keduanya tanpa harus ada bentuk formal tertentu maka saat itulah lahir perjanjian
* Itikad baik adalah keadaan batin para pihak dalak membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya

Asas iktikad baik diakomodasi melalui Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

* Asas Kepribadian adalah bahwa Perjanjian hanyaa mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tdk memberika kesepakatan

Seseorang hanya mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian

* Hapusnya perjanjian dapat disebabkan karena hal hal sebagai berikut:
	1. Pembayaran
	2. Penawaran pembayaran diikuti penitipan
	3. Pembaruan Utang *(Novasi)*
	4. Perjumpaan Utang *(Kompensasi)*
	5. Pencampuran Utang
	6. Pembebasan Utang
	7. Musnahnya Barang yang Berutang
* Pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan seperti penyerahan barang oleh penjual, pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh, dan lain-lain
* Penawaran pembayaran diikuti penitipan yaitu Undang-undang memberikan kemungkinan kepada *debitur* yang tidak dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan *kreditur* untuk membayar utangnya dengan jalan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan
* Pembaharuan Hutang atau Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula
* Bentuk bentuk Novasi adalah sebagai berikut :
1. *Novasi* objektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain
2. *Novasi* subjektif pasif, dimana *debiturnya* diganti oleh *debitur lain*
3. *Novasi* subjektif aktif, dimana *krediturnya* diganti oleh *kreditur* lain
* Perjumpaan hutang atau *Kompensasi* merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan *debitur* satu dengan lainnya
* Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan *kreditur* dan *debitur* bersatu dalam diri satu orang misalnya *kreditur* meninggal dan *debitur* merupakan satu-satunya ahli waris
* Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu *kreditur* melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari *debitur*
* Musnahnya barang obyek perjanjian Menurut Pasal 1444 KUHPerdata:
* “Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

**Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaran negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara.

Sumber Hukum HAN

Pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua :

1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

Asas-Asas HAN

1. Asas yuridikitas (rechtmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).
2. Asas legalitas (wetmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.
3. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalit.
4. **3. OBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
5. Pengertian obyek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud obyek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara.
6. Berangkat dari pendapat Prof. Djokosutono, S.H., bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat.
7. Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya obyek hukum administrasi adalah sama dengan obyek hukum tata negara, yaitu negara (pendapat Soehino, S.H.). pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara dalam keadaan diam. Maksud dari istilah ”negara dalam keadaan bergerak” adalah nahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan fungsinya masing-masing. Istilah ”negara dalam keadaan diam” berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Dari penjelasan diatas dapat diketahui tentang perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, SH :

1. Asas Kepastian Hukuk

 bahwa asas ini menghendaki adanya dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pangreh sekalipun itu salah.

 Bahwa suatu keputusan Pemerintah harus memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil menuntut kewenangan dalam bertindak, sedangkan syarat formil yaitu mengenai bentuk daripada keputusan itu sendiri.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara Hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seseorang pegawai.

3. Asas kesamaan dalam Mengabil Keputusan Pangreh.

Asas ini menghendaki agar badan Pemerintah harus mengabil tindakan yang sama/ tidak bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama.

4. Asas bertindak cermat

Asas ini ditegaskan dalam yurisprudensi *Hogeraad Nederland*  antara lain tanggal 9 Januari 1942 : bahwa kewajiban seorang wali Kota untuk memperingatkan para pemakai jalan umum, bahwa ada bagian jalan yang rusak, atau ada perbaikan jalan.

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan.

Asas ini menghendaki bahwa keputusan badan Pemerintahan harus didasari alas an atau motivasi yang cukup, motivasi itu sendiri haruslah adil dan jelas.

6. Asas jangan mencampuradukan wewenang.

Badan Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan menurut Hukum, tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk lain tujuan, selain tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu.

7. Asas Permainan yang layak

bahwa badan Pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk mencari kebenaran dan keadilan, asa ini sangat menghargai instansi banding dan badan peradilan.

8. Asas keadilan dan kewenangan

bahwa suatu tindakan adalah terlarang apabila badan Pemerintahan bertindang yang bertentangan dengan asa ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar.

Contoh, seorang pegawai meminta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi di waktu dinas, untuk itu diberikan izin, kemudian ternyata bahwa pegawai tidak mendapatkan kompensasi biaya.

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal.

Kadang-kadang keputusan tentang pemecatan seorang pegawai dibatalkan oleh yang berwenang. Dalam hal demikian Pemerintahan yang demikian tidak hanya menerima kembali pegawai yang dipecat, tetapi juga harus membayar segala kerugian yang disebabkan oleh keputusan tentang pemecatan itu yang tidak dibenarkan.

11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup atau Cara Hidup.

Asas ini menghendaki agar pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan/ cara hidup yang di anut

12. Asas Kebijaksanaan

asa ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Pemberian kebebasan iniberkaitan dengan perlunya tindakan positif dari Pemerintah yang menyelenggarakan kepentingan umum.

13. Asas Penyelenggaraan kepentingan Umum

asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya Pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Hak Asasi Manusia

* Istilah HAM: Human Right, Fundamental Right, Basic Right
* [HAM](http://solo-ngeblog.blogspot.com/2012/12/Pengertian-HAM.html) atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. kita sebagai warga negara yang baik tentunya haruslah saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabaatan ataupun status sosial.
menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugrah atau pemberian langsung dari tuhan YME.
* Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ciri Pokok HAM

1. Hak asasi itu tdk diberikan/diwariskan melainkan melekat pd martabat kita sbg manusia.
2. Hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melangar hak orang lain. Orang tetap memiliki HAM meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

Sifat HAM

* Individual: ‘melekat erat pada kemanusiaan ***seseorang***’, bukan kelompok.(Generasi keempat HAM cenderung ke arah penekanan pada hak kelompok/hak kolektif).
* Universal: dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yg dimiliki seseorang.
* Supralegal: tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini.
* Kodrati: HAM bersumber dari kodrat manusia.
* Kesamaan derajat: kesamaan sebagai ciptaan Tuhan maka harkat dan martabat manusia pun sama.

Sejarah Perkembangan HAM

* Inisiatif manusia terhadap harga diri & martabat sbg akibat kesewenangan penguasa, penjajah.
* Perkembembangan perjuangan HAM bersifat kontekstual, meski HAM universal, corak dan hasil berbeda
* Inggris 1215 (Magna Charta: pembatasan kekuasaan Raja John), 1628 (Petition of Rights: Hak rakyat berikut jaminannya), 1679 (Habeas Corpus Act: pengaturan penahanan seseorg), Bill of Rights: UU ttg kebebasan memilih, berbicara, berpendapat dan beragama
* Perancis, 1789 (liberte, egalite, fraternite) menghasilkan Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen (pernyataan mengenai hak-hak Asasi manusia & warga negara)
* Amerika, 4 Juli 1776 Declaration of Independence dipelopori John Locke (life, liberty, property), 1941 Atlantic Charter – F.D.Roosevelt : the four freedom (beragama,berbicara&berpendapat, takut, miskin)

Isi Perjanjian Deklarasi HAM (DUHAM);

* Hak utk berpikir & mengemukakan pendapat,
* Hak memiliki sesuatu,
* Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
* Hak menganut aliran kepercayaan / agama,
* Hak untuk hidup,
* Hak untuk kemerdekaan hidup,
* Hak untuk memperoleh nama baik,
* Hak untuk memperoleh pekerjaan

Isi Covenants on Human Rights 1966 diratifikasi negara-negara anggota PBB

* *The International on Civil and Political Rights* (Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik),
* *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya), serta
* *Optional Protocol* yakni adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada *The Human Rights Commitee* PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.